

Analysis on the Economic Rights of the Musical Works on Music Streaming Platform Reviewed from the Law Number 28 of 2014 regarding Copyrights (A Comparative Study with the United States of America Legal Framework)

by:

Annisa Azura Tagar¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

The music industry has been affected by the development of the technology, in which works such as the musical works are commercially being streamed and played through the music streaming platform. The presence of this new development creates impacts towards the economic benefits that could be gained from the economic rights of the musical works, whereas such matter is still regulated through Law Number 28 of 2014 regarding Copyright (“**Law 28/2014**”) as the umbrella regulation. Thus, there is still no specific legal protection in Indonesia on musical works in the music streaming platforms, especially on the economic rights and benefits. Meanwhile, other country such as the United States of America (“**the U.S.**”) has been more advanced in regulating such matter. The U.S. regulates it through the U.S. Copyright Act of 1976. (“**the U.S. Copyright Law**”) which recently has been adjusted and establish the Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Act of 2018 (“**MMA**”) in order to regulates the development of musical works. The purpose of this legal research is to analyze how does the economic rights of the musical works on the music streaming platform is being regulated under both Laws and how does Indonesia should regulate in order to adjust with the digital era by reviewing from the U.S. legal framework.

This legal research is conducted through a normative empirical legal research by using comparative approach. The data is obtained from literary studies in a form of legislation, journals, books, and interviews with practitioners.

This legal research consequently yields two findings in relation to the matter in which first, Indonesia does have an existing law which regulates the economic rights of the musical works on the music streaming platform however there is still no implementing regulations and mechanisms which cause missing link in the practice. Secondly, this legal research provides information on how Indonesia should regulate such matter to adjust with the development by reviewing and comparing from how the U.S. regulates it, especially in regard to the royalty distribution mechanism.

Keywords: copyright, economic rights, musical works, music streaming platform, royalty

¹ Student of the Faculty of Law, Business Law Department, Class of 2016, Universitas Gadjah Mada.

² Associate Professor of the Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.

Analisis Hak Ekonomi Karya Musik pada Platform Musik Streaming Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan dengan Kerangka Hukum Amerika Serikat)

Oleh:

Annisa Azura Tagar¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Industri musik telah dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi, dimana ciptaan seperti contohnya karya musik yang secara komersial distream dan diputar melalui platform streaming musik. Adanya perkembangan baru ini berdampak pada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hak ekonomi pada karya musik, sebagaimana hal tersebut masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”) sebagai payung hukum. Dengan demikian, belum ada perlindungan hukum khusus di Indonesia atas karya musik pada platform streaming musik, terutama mengenai hak dan manfaat ekonomi. Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat (“AS”) sudah lebih maju dalam mengatur hal tersebut. Dimana AS mengaturnya melalui Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 AS (“Undang-Undang Hak Cipta AS”) yang baru-baru ini telah dilakukan penyesuaian dan menetapkan Undang-Undang Modernisasi Musik Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte tahun 2018 (“MMA”) yang ditujukan untuk mengatur perkembangan karya musik. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis bagaimana hak ekonomi atas karya musik pada platform streaming musik diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut dan bagaimana seharusnya Indonesia mengatur agar dapat menyesuaikan dengan era digital dengan meninjau kerangka hukum AS.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan komparatif. Data diperoleh dari studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan wawancara dengan praktisi.

Hasil penelitian hukum ini menghasilkan dua temuan terkait hal tersebut yaitu pertama, Indonesia memang sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak ekonomi atas karya musik yang berada di platform streaming musik namun belum ada peraturan dan mekanisme pelaksanaan yang menyebabkan kekosongan pada praktiknya. Kedua, penelitian hukum ini memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur hal tersebut agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dengan mengkaji dan membandingkan dari cara AS mengaturnya, khususnya terkait dengan mekanisme pembagian royalti.

Kata Kunci: hak cipta, hak ekonomi, karya musik, platform streaming musik, royalti

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Bisnis, Angkatan 2016, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum, Departemen Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada.